

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau, beragam suku dan adat istiadat mempunyai bermacam hasil karya yang tersebar di berbagai daerah dan memiliki suatu ciri khas terhadap budaya masing-masing daerah. Hasil karya yang berupa ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi diciptakan melalui pengorbanan tenaga, waktu dan biaya.

Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya intelektual.¹ Terciptanya produk yang bernilai ekonomi dari hasil olah pikir manusia tersebut mendorong munculnya upaya perlindungan atas hasil karya yang telah diciptakan yaitu berupa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atau dalam istilah asing disebut *Intellectual Property Rights*.

Kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya yang tercipta karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka.²

¹ Sudjana, "*Hukum Kekayaan Intelektual*", Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2021, hlm. 1.

² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "*Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*", Jakarta, 2019, hlm. 3.

Kekayaan intelektual merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*). Pada dunia hukum, kekayaan intelektual diklasifikasikan dalam bidang hukum perdata yaitu pada bagian hukum benda. Hukum benda adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang (*zaken*) dan hak kebendaan (*zakelijk recht*).

Hukum kebendaan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan benda (objek hukum) yang melahirkan berbagai hak kebendaan (*zakelijkrecht*). Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan atas sesuatu benda dimanapun bendanya berada.³

Terdapat pendapat beberapa ahli mengenai benda. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprojdo benda adalah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik). Menurut Prof. L.J. van Apeldoorn, benda dalam arti yuridis ialah segala sesuatu yang merupakan objek hukum.⁴

Hukum mengenai benda di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*) yaitu Pasal 499 yang menjelaskan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Selain itu disebutkan dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa benda terdiri dari benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Benda sebagai objek hukum dapat mempunyai nilai ekonomi sehingga kekayaan intelektual sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat

³ P.N.H. Simanjuntak, "*Hukum Perdata Indonesia*", Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 176.

⁴ Rachmadi Usman, "*Hukum Kebendaan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hlm. 3.

dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus lisensi.⁵

Kekayaan intelektual bisa dikatakan sebagai benda dan dapat dianggap bahwa benda tersebut ada pada saat kekayaan intelektual tersebut telah termanifestasi menjadi suatu produk dan telah mempunyai bentuk. Bentuk tersebut merupakan bentuk konkrit, yaitu suatu karya atau ciptaan yang sudah bisa dilihat, didengar, dibaca, ataupun digunakan secara praktis.⁶

Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau disebut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menggolongkan Kekayaan Intelektual menjadi dua kategori, yaitu Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*). Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak atas kekayaan industri terdiri dari : Paten, Merek (*trademark*), Indikasi Geografis, Desain Industri (*industrial design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang (*trade secret*), dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).⁸

⁵ Khoirul Hidayah, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", Setara Press, Malang, 2017, hlm. 2.

⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, "*Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori serta Praktiknya di Indonesia*", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 17.

⁷ "Sentra HKI Universitas Negeri Malang", <https://sentrahki.um.ac.id/pengenalan-hak-paten/>; 10 November 2023.

⁸ Andrieansjah Soeparman, "*Hak Desain Industri berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*", PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 2.

Terkait kekayaan intelektual terdapat dua hak yang dimiliki oleh pencipta, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya ciptaannya.⁹

Produk yang tercipta dari kekayaan intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta dapat bernilai ekonomi. Oleh karena itu kekayaan intelektual sebagai hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*) perlu mendapatkan upaya perlindungan hukum. Selain itu kekayaan intelektual merupakan bagian hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 angka 2 *Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi:¹⁰

“Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya”.⁹

Secara umum perlindungan terhadap kekayaan intelektual terbagi menjadi tiga jenis yang terdiri dari : perlindungan secara konstitutif, perlindungan secara deklaratif, dan perlindungan karena kerahasiaan. Perlindungan secara konstitutif meliputi : Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan secara deklaratif diberikan untuk hak cipta dan hak terkait yang secara otomatis terdaftar sejak diekspresikan atau diumumkan oleh yang menciptakan. Perlindungan

⁹ Merry Tjoanda, “Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, Jurnal Batulis Civil Law Review, Vol. 1 Nomor 1, November 2020.

¹⁰ “*Universal Declaration of Human Rights - Indonesian*”, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>, 22 November 2023.

kerahasiaan diberikan untuk rahasia dagang, misalnya resep masakan (komposisi, proses, dan yang lainnya) selama rahasia terjaga.¹¹

Salah satu jenis perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual secara konstitutif yaitu perlindungan terhadap merek. Di Indonesia perlindungan hukum terhadap merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Definisi merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 2016) adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek merupakan aset tak berwujud dari pelaku usaha dan menjadi bagian dari kekayaan intelektual. Merek sangat berperan dalam dunia perdagangan, baik secara nasional maupun internasional. Merek digunakan sebagai tanda pembeda suatu pelaku usaha dan penanda identitas dari produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkannya dari pelaku usaha lainnya.¹²

Tujuan adanya merek menurut Philip Kotler dalam Fandy Tjiptono yaitu:¹³

- 1) Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik.

¹¹ Rini Hastuti, "Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk Karya Inovasi dan Kreativitas Peneliti", <https://research.ui.ac.id/RI/perlindungan-kekayaan-intelektual-untuk-karya-inovasi-kreativitas-peneliti/#:~:text=Secara%20umum%20perlindungan%20terhadap%20HKI,yang%20sifatnya%20dilindungi%20karena%20kerahasiaan>, 30 November 2023.

¹² Haris Munawar dan Sally Sitanggang, "Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya", Erlangga Group, Jakarta, 2013, hlm. 50.

- 2) Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan.
- 3) Sinyal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas sehingga mereka bisa mudah memilih dan membeli lagi di lain waktu.
- 4) Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing.
- 5) Sumber keunggulan kompetitif terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang melekat dalam benak konsumen.

Adanya merek dapat memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen. Manfaat merek bagi produsen menurut Philip Kotler di antaranya adalah : sebagai sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan suatu produk, sebagai bentuk perlindungan hukum atas ciri atau aspek suatu produk dan sebagai sarana asosiasi yang membedakan dengan produk sejenis dari perusahaan pesaing.¹⁴ Manfaat merek bagi konsumen yaitu : mengurangi biaya pencarian informasi ketika mengidentifikasi suatu produk, mengurangi risiko persepsi dengan menyediakan kualitas produk yang handal dan memberikan penghargaan psikologis untuk pembelian merek yang dapat meningkatkan status maupun citra diri (*prestise*) seseorang.¹⁵ Penggolongan merek di Indonesia menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (2) terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau

¹³ Fandy Tjiptono, “*Srategi Pemasaran Edisi 4*”, Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm. 105.

¹⁴ _____ dan Gregorius Chandra, “*Pemasaran Strategik*”, Andi Offset, Yogyakarta, 2017, hlm. 20.

¹⁵ David W. Cravens dan Nigel F. Piercy, “*Strategic Marketing*”, Edisi 10, New York: McGraw Hill, 2013, hlm. 256.

¹⁶ Rofiq Iqbal, “Merek Kekayaan Intelektual”, <https://lpik.itb.ac.id/division/detail/c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710>, 3 Desember 2023.

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.¹⁶

Selain dua jenis merek tersebut di atas, UU Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur tentang merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.

Bentuk perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diwujudkan melalui perlindungan hak atas merek. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Perlindungan hukum terhadap merek dapat diberikan kepada merek dagang dan merek jasa. Selain merek dagang dan merek jasa, perlindungan hukum terhadap merek juga dapat diberikan kepada merek kolektif.

Sebagai upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek maka pelaku usaha harus terlebih dulu melakukan pendaftaran merek ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Konsep pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip *first to file system*, artinya pendaftaran suatu merek

¹⁷ Rendy Alexander, "Penerapan Prinsip "First to File pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia", Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 9 Tahun 2022.

hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek.¹⁷

Berdasarkan prinsip tersebut maka Negara tidak akan memberikan pendaftaran kepada pihak lain terhadap merek yang memiliki persamaan dengan merek yang terlebih dulu diajukan untuk barang/jasa yang sejenis. Prinsip *first to file system* dapat dikesampingkan apabila ditemukan bukti saat proses pendaftaran merek tidak beritikad baik dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Adanya merek kolektif akan memberikan banyak keuntungan kepada pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Secara ekonomi, merek kolektif dapat menekan biaya pendaftaran dan promosi suatu produk karena biaya ditanggung bersama anggota lainnya. Selain itu, pengusaha juga dapat menikmati reputasi atas produk yang telah dibuat oleh produsen lain dan dapat memberikan peluang kerja sama, menguatkan kualitas produk, dan bisa menjadi alat pembangunan daerah.¹⁸

Di Indonesia pelaku UMKM tumbuh dan berkembang dengan beragam jenis usaha, di antaranya : usaha kuliner, konveksi, agrobisnis dan kerajinan. Salah satu usaha kerajinan yang ada di Indonesia adalah kerajinan batik yang tersebar di berbagai daerah sebagai hasil karya seni yang sudah menjadi warisan budaya turun temurun dan bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia. Batik di Indonesia semakin berkembang luas dan disukai masyarakat dari berbagai kalangan karena memiliki beraneka macam desain atau motif dalam prosesnya.

¹⁸ “Memahami Persyaratan Pendaftaran dan Penggunaan Merek Kolektif”, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/memahami-persyaratan-pendaftaran-dan-penggunaan-merek-kolektif?kategori=/>, 9 Desember 2023

¹⁹ “Motif”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Motif> , 29 November 2023.

Motif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah corak atau pola.¹⁹ Motif adalah suatu corak yang dibentuk sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu bentuk yang beraneka ragam, sedangkan motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis ataupun bentuk dan menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan.²⁰

Berdasarkan etimologi dan terminologinya, batik berasal dari gabungan kata “*mbat*” dan “*tik*” dalam bahasa Jawa. *Mbat* dapat diartikan *ngembat* atau melempar berkali-kali, sedangkan *tik* berasal dari kata titik. Jadi, membatik berarti melempar titik-titik berkali-kali pada kain. Istilah “*bathik*” tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “batik”.²¹ Ada juga yang berpendapat bahwa batik berasal dari gabungan dari kata *amba* dalam bahasa Jawa yang berarti menulis dan *titik* yang bermakna titik.

Berdasarkan proses pembuatannya, jenis batik terdiri dari:²²

- 1) Batik tulis
Yaitu proses pembuatan batik secara manual menggunakan tangan dengan alat bantu canting untuk menerakan malam pada corak batik.
- 2) Batik cap
Yaitu proses pembuatan batik yang memakai bantuan cap untuk polanya. Cap digunakan untuk menggantikan fungsi canting sehingga dapat mempersingkat waktu pembuatan.¹²
- 3) Batik kombinasi
Yaitu proses pembuatan batik dengan menggabungkan teknik batik tulis dan batik cap yang dapat dilakukan dengan teknik batik tulis terlebih dulu lalu dilanjutkan dengan teknik batik cap atau sebaliknya.
- 4) Batik *printing*

²⁰ “Pengertian Motif Batik dan Filosofinya”, https://bbkb.kemenperin.go.id/index.php/post/read/pengertian_motif_batik_dan_filosofinya_0, 12 Desember 2023.

²¹ Asti Musman dan Ambar B. Arini, “*Batik Warisan Adiluhung Nusantara*”, Andi Publisher, Sleman Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

²² Herry Lisbijanto, “*Batik*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2.

Yaitu proses pembuatan batik yang sangat mirip dengan proses penyablonan. Motif batik dibuat dan dicetak di atas alat *offset/sablon*.

Sejarah perkembangan batik di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Majapahit mulai awal abad ke-18 dan semakin banyak dikenal pada akhir abad ke-18. Dalam kurun waktu tersebut batik yang dihasilkan adalah batik tulis, sedangkan batik cap baru mulai dikenal setelah terjadinya Perang Dunia I yaitu pada tahun 1914 sampai dengan 1918.²³

Batik juga mulai berkembang pada era penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa khususnya zaman kerajaan Mataram di Surakarta maupun Yogyakarta. Awalnya batik hanya digunakan di lingkungan kerajaan dan hanya dipakai oleh raja dan keluarga raja beserta para pengikut kerajaan atau biasa disebut *abdi dalem*. Batik yang berkembang pada saat itu berupa batik tulis yang pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama karena adanya tingkat kerumitan yang cukup tinggi dalam proses pembuatannya sehingga harga jual batik tulis relatif lebih mahal.¹³

Saat masa penjajahan Belanda sering terjadi peperangan sehingga menyebabkan keluarga kerajaan mengungsi dan menetap di berbagai daerah untuk menyelamatkan diri. Ketika di tempat pengungsian keluarga kerajaan dan *abdi dalem* mulai mengajarkan cara membatik kepada para warga di sekitar sehingga batik semakin berkembang menjadi pakaian yang dikenakan dan digemari oleh masyarakat luas.²⁴

²³ Oktavian Kumala Sari, "*Mengenal Batik Sebagai Warisan Budaya Indonesia*", PT. Jepe Press Media Utama, Surabaya:, 2021, hlm. 2-3.

²⁴ Ibid, hlm. 6.

Batik menjadi refleksi keberagaman budaya di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai motif seperti pengaruh Arab dalam motif hias yang biasa ditemui di seni kaligrafi, pengaruh Eropa dalam bentuk motif bunga, pengaruh China dalam motif *phoenix* (burung api) hingga pengaruh India dan Persia dalam motif merak.²⁵

Batik yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia telah ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (*Masterpieces of the Oral and Intangible Cultural Heritage of Humanity*) pada tanggal 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Tanggal tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Batik Nasional.

Batik di Indonesia umumnya banyak tersebar di berbagai wilayah di pulau Jawa, seperti Pekalongan, Solo, Yogyakarta, Madura, Tasikmalaya, dan Cirebon. Hal tersebut tidak lepas dari awal mula perkembangan batik di Indonesia yang dimulai zaman kerajaan Majapahit. Selain di pulau Jawa, di luar pulau Jawa seperti daerah Sumatera dan Kalimantan juga terdapat perajin batik. Setidaknya pada 23 provinsi di Indonesia telah memiliki batik dengan corak khas lokal masing-masing.²⁶ Pada zaman Belanda, batik dibagi dalam dua kelompok, yaitu batik *Vorstenlanden* dan batik pesisir. Batik *Vorstenlanden* adalah batik dari daerah Solo dan Yogyakarta, sedangkan batik pesisir adalah batik yang dikerjakan

²⁵ “Batik” ; <https://id.wikipedia.org/wiki/Batik>, 18 Desember 2023.

²⁶ “Batik yang Mendunia” ; <https://indonesia.go.id/kategori/keanekaragaman-hayati/598/batik-yang-mendunia?lang=1>, ; 21 Desember 2023.

²⁷ Batik Pesisir : Sejarah, Ciri-ciri, dan Motif” ; <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/27/090000579/batik-pesisir--sejarah-ciri-ciri-dan-motif?page=all> ; diakses tanggal 23 Desember 2023.

di luar dua daerah tersebut, yaitu . di daerah pesisir pantai utara pulau Jawa, seperti Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Pekalongan dan Lasem.²⁷

Lasem merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Rembang provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Lasem berjarak sekitar 12 kilometer arah timur dari ibu kota kabupaten Rembang. Keunikan batik Lasem yang membedakan dengan batik di daerah lain, yaitu batik Lasem hanya menggunakan batik tulis (tidak menggunakan batik cap, batik *printing* maupun batik kombinasi cap dan *printing*).

Batik tulis Lasem sebagai warisan budaya Indonesia perlu dilestarikan dan dikembangkan agar selalu terjaga eksistensinya. Salah satu upaya pelestarian tersebut yaitu melalui perlindungan hukum kekayaan intelektual. Bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual tersebut diantaranya berupa perlindungan hukum terkait merek. Tanda bukti adanya perlindungan merek adalah terbitnya sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan wawancara dengan pejabat di Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah kabupaten Rembang yang terkait batik tulis Lasem. Dari hasil wawancara dengan pejabat yang menjabat sebagai Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kabupaten Rembang diperoleh keterangan

bahwa tidak semua pelaku usaha batik tulis Lasem sudah memiliki sertifikat merek.²⁸

Selain melakukan wawancara, penulis juga melakukan observasi lapangan dengan mendatangi tempat pelaku usaha batik tulis Lasem dan toko pakaian yang menjual batik tulis Lasem. Hasil dari observasi lapangan menunjukkan adanya batik tulis Lasem yang sudah menggunakan merek dan ada pula yang belum menggunakan merek. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait merek kolektif sebagai alternatif perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap pelaku usaha batik tulis Lasem.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa tingkat kesadaran pelaku usaha batik tulis Lasem terhadap upaya perlindungan hukum dalam pendaftaran merek masih rendah?
2. Bagaimana prospek pelaku usaha batik tulis Lasem dalam upaya mendaftarkan merek kolektif?

C. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti tidak adanya upaya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan.

²⁸ Dini Kartika Sari Karno, S.E, "Wawancara Pribadi" Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kabupaten Rembang, 28 Desember 2023.

Karya ilmiah dalam bentuk tesis ini adalah asli karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun program Magister (S2) dari Universitas Muria Kudus maupun perguruan tinggi lainnya.

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan judul yang diangkat oleh penulis. Demi menjaga orisinalitas penelitian maka di bawah ini akan dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait sehingga dapat diketahui bahwa hasil penelitian yang dibuat penulis berbeda dengan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya.

No.	Nama dan Judul Penelitian Terdahulu	Tujuan Penelitian Terdahulu	Tujuan Penelitian Sekarang	Kebaruan
1	Intan Nur Rahmawanti, SH, “Perlindungan Hukum terhadap Merek Kolektif di Indonesia”, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.	Mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek kolektif dalam perspektif substansi, kelembagaan, dan budaya hukumnya di Indonesia.	Mengetahui dan menganalisis faktor penyebab rendahnya kesadaran pelaku usaha batik tulis Lasem dalam mendaftarkan merek usahanya.	Penelitian terdahulu menganalisis merek kolektif secara umum di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang menganalisis merek kolektif secara khusus terhadap pelaku usaha batik tulis Lasem.
2	Anang Fahrudin Maulana,	Mengetahui dan	Mengetahui dan menganalisis	Penelitian terdahulu menganalisis

	<p>“Perlindungan Hukum Merek Dagang dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso menurut Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2020.</p>	<p>menganalisis pemahaman perajin tenun ikat Troso terhadap perlindungan hukum merek dagang dan merek kolektif tenun ikat Troso.</p>	<p>faktor penyebab rendahnya kesadaran pelaku usaha batik tulis Lasem dalam mendaftarkan merek usahanya.</p>	<p>bagaimana pemahaman perajin tenun ikat Troso terhadap merek, penelitian sekarang menganalisis apa faktor penyebab rendahnya kesadaran pelaku usaha batik tulis Lasem dalam mendaftarkan merek usahanya.</p>
No.	Nama dan Judul Penelitian Terdahulu	Tujuan Penelitian Terdahulu	Tujuan Penelitian Sekarang	Kebaruan
3	<p>Zuliana Ayu Sholihah, “Perlindungan Hukum Merek pada Perajin Batik Girilayu, Matesih, Karanganyar”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021.</p>	<p>Mengkaji upaya agar para perajin batik Girilayu mendaftarkan merek untuk mendapatkan perlindungan hukum.</p>	<p>Mengkaji prospek pelaku usaha batik tulis Lasem dalam mendaftarkan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan hukum kekayaan intelektual.</p>	<p>Penelitian terdahulu mengkaji upaya . agar para perajin batik Girilayu mendaftarkan merek dagang secara individu, penelitian sekarang mengkaji prospek pelaku usaha batik tulis Lasem dalam mendaftarkan merek kolektif.</p>

D. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis faktor penyebab rendahnya kesadaran pelaku usaha batik tulis Lasem dalam pendaftaran merek usahanya.
2. Mengkaji prospek pelaku usaha batik tulis Lasem dalam mendaftarkan merek kolektif.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pada bidang kekayaan intelektual, lebih spesifik lagi pada bidang hak merek, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan hukum kekayaan intelektual terkait merek.

2. Manfaat Praktis

Bagi pelaku usaha batik tulis Lasem penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai merek kolektif sebagai alternatif perlindungan hukum kekayaan intelektual. Selain itu

dengan adanya perlindungan merek batik tulis Lasem diharapkan dapat mempermudah promosi produk batik tulis Lasem dan meningkatkan omset penjualan. Adanya peningkatan omset penjualan dapat memicu pertumbuhan pelaku usaha baru dan bertambahnya lapangan kerja sehingga pada akhirnya taraf perekonomian masyarakat semakin berkembang dan masa depan pelestarian batik tulis Lasem tetap terjaga.

Bagi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau salah satu sumber referensi dalam menyusun kebijakan terkait upaya pelestarian dan pengembangan batik tulis Lasem yang dilakukan melalui perlindungan hukum kekayaan intelektual terkait merek.

Bagi konsumen atau pemakai batik tulis Lasem, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum terkait merek pada produk batik tulis Lasem yang mereka pakai. Di samping itu, konsumen juga dapat terhindar dari risiko memakai merek batik tulis Lasem yang dijiplak atau dipalsukan oleh pihak lain.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

²⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Teori”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teori>, 2 Januari 2024.